



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 48/Pdt.P/2019/PA.Bjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Perubahan Identitas pada Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, tempat dan tanggal lahir, Banjar, 01 Juli 1950, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Banjar, sebagai Pemohon I;

**Pemohon II**, tempat dan tanggal lahir, Banjar, 08 November 1953, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Banjar, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Agustus 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar

Halaman 1 dari 15 halaman

Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2019/PA.Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan register perkara Nomor 48/Pdt.P/2019/PA.Bjr. tanggal 20 Agustus 2019 telah mengajukan hal-hal yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya, yang dilangsungkan pada hari Jum'at, tanggal 16 November 1973 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tertanggal 16 November 1973 dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Bapak XXXXX, Ijab kabul dilaksanakan dengan mas kawin uang tunai 15.000,- dibayar tunai;
2. Bahwa Pemohon I dalam Kutipan Akta Nikah dengan nama XXXXX, dengan tempat dan tanggal lahir hanya tercantum Banjar, 24 tahun, sedangkan dalam dokumen lainnya yaitu Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yaitu Pemohon I dengan tempat dan tanggal lahir Banjar, 01 Juli 1950;
3. Bahwa Pemohon II dalam Kutipan Akta Nikah dengan nama XXXXX, dengan tempat dan tanggal lahir hanya tercantum Padasuka, 20 Tahun, sedangkan dalam dokumen lainnya yaitu Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yaitu XXXXX, dengan tempat dan tanggal lahir Banjar, 08 November 1953;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dengan Isteri Pemohon belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan perkawinan dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama ;
  1. XXXXX, Laki-Laki berumur 45 Tahun;
  2. XXXXX, Laki-Laki berumur 37 Tahun;
  3. XXXXX, Perempuan berumur 34 Tahun;
  4. XXXXX, Laki-Laki berumur 27 Tahun;
5. Bahwa oleh karena terdapat kekeliruan dalam penulisan Identitas Para Pemohon pada registrasi dan Kutipan Akta Nikah yang berbeda dengan dokumen lainnya menjadi kendala dalam persyaratan kelengkapan Administrasi Ibadah Haji;

Halaman 2 dari 15 halaman

Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2019/PA.Bjr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Para Pemohon telah mendapatkan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tertanggal 16 November 1973 namun dalam penulisan Identitas Para Pemohon telah keliru dimana penulisan yang keliru adalah :

Untuk Pemohon I :

- Nama Lengkap : XXXXX
- Tempat Tanggal Lahir : Hanya Tercantum Banjar, 24 tahun

Yang seharusnya penulisannya adalah :

- Nama Lengkap : Pemohon I
- Tempat Tanggal Lahir : Banjar, 01 Juli 19XX

Untuk Pemohon II :

- Nama Lengkap : XXXXX
- Tempat Tanggal Lahir : Hanya tercantum Padasuka 20 Tahun
- Wali Nikah : XXXXX

Yang seharusnya penulisannya adalah :

- Nama Lengkap : Pemohon II
- Tempat Tanggal Lahir : Banjar, 08 November 19XX
- Wali Nikah : XXXXX

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar cq. Majelis Hakim berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Identitas Pemohon I yang tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tertanggal 16 November 1973 dari Kantor Urusan

Halaman 3 dari 15 halaman

Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2019/PA.Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya yang sebenarnya adalah Pemohon I, dengan tempat dan tanggal lahir di Banjar, 01 Juli 1950;

3. Menetapkan Identitas Pemohon II yang tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tertanggal 16 November 1973 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya yang sebenarnya adalah Pemohon II, dengan tempat dan tanggal lahir di Banjar, 08 November 1953 dengan Wali Nikah XXXXX;

4. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan/mencatatkan perubahan identitas tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya yang mengeluarkan buku nikah dimaksud ;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara;

6. Apabila Hakim Pengadilan Agama Kota Banjar berpendapat lain mohon menjatuhkan penetapan lain seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa perkara ini dalam sidang terbuka untuk umum yang diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dan tidak ada perubahan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti antara lain:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tertanggal 16 November 1973 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Indihiang, Kota Tasikmalaya, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta bermeterai cukup dan dicap pos (*natzeglen*), lalu ditandai dengan P.1 dan diparaf;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I NIK: XXXXX tanggal 31 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjar, Provinsi

**Halaman 4 dari 15 halaman**

**Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2019/PA.Bjr**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Barat, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, serta bermeterai cukup dan dicap pos (*natzeglen*), lalu ditandai dengan P.2 dan diparaf;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II NIK: XXXXX tanggal 25 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjar, Provinsi Jawa Barat, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, serta bermeterai cukup dan dicap pos (*natzeglen*), lalu ditandai dengan P.3 dan diparaf;

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: XXXXX tanggal 2 Juli 2019 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjar, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta bermeterai cukup dan dicap pos (*natzeglen*), lalu ditandai dengan P.4 dan diparaf;

5. Asli Surat Keterangan Beda Nama atas nama XXXXX bin Iyo Jakaria, Nomor: XXXXX tanggal 20 Agustus 2019 yang dikeluarkan Kantor Desa Balokang, Kecamatan Banjar, Kota Banjar, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta bermeterai cukup dan dicap pos (*natzeglen*), lalu ditandai dengan P.5 dan diparaf;

6. Asli Surat Keterangan Beda Nama atas nama Pemohon I, Nomor: XXXXX tanggal 20 Agustus 2019 yang dikeluarkan Kantor Desa Balokang, Kecamatan Banjar, Kota Banjar, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta bermeterai cukup dan dicap pos (*natzeglen*), lalu ditandai dengan P.6 dan diparaf;

## B. Bukti Saksi:

Bahwa, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Banjar:

Halaman 5 dari 15 halaman

Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2019/PA.Bjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai tetangga Pemohon I dan Pemohon II sejak dua puluh tahun lalu;
  - Bahwa Pemohon I dikampung dikenal dengan nama XXXXX dan Pemohon II bernama XXXXX;
  - Bahwa orang tua Pemohon II bernama XXXXX;
2. Saksi II, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Banjar:
- Bahwa saksi sebagai tetangga Pemohon I dan Pemohon II sejak tahun 1998;
  - Bahwa Pemohon I bernama XXXXX, panggilan sehari-hari dikampung adalah Mumuh;
  - Bahwa Pemohon II bernama XXXXX;
  - Bahwa orang tua Pemohon II bernama XXXXX;

Bahwa, Pemohon menyatakan mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa, Pemohon telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini menunjuk kepada Berita Acara Sidang pada perkara ini dan dianggap menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Perubahan Identitas dalam Kutipan Akta Nikah adalah berkaitan erat dengan pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, di mana dalam Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah tersebut menyebutkan bahwa: *"Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatat"*

Halaman 6 dari 15 halaman

Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2019/PA.Bjr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Nikah, Talak dan Rujuk*". Sedangkan dalam Pasal 1 Lampiran Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 menyebutkan bahwa Pegawai Pencatat yang dimaksud adalah Pegawai Pencatat Nikah yang diangkat oleh Kementerian Agama Republik Indonesia dalam hal ini adalah Kepala Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 63 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Pengadilan yang dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan adalah Pengadilan Agama, oleh karenanya Peradilan Agama secara absolut berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007 yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan, maka perubahan yang menyangkut identitas atau biodata suami, isteri ataupun wali harus diajukan di Pengadilan Agama pada wilayah tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil tentang kompetensi relatif, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda P.2 dan P.3. Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPerdara alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 dan P.3 yang merupakan akta autentik sebagaimana diatur dalam Pasal 165 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) jo. Pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), maka harus dinyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II

Halaman 7 dari 15 halaman

Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2019/PA.Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat sebagai penduduk resmi Kota Banjar dan Pengadilan Agama Kota Banjar berwenang secara relatif memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan perubahan identitas dalam Kutipan Akta Nikah diajukan oleh suami dan isteri, ahli waris, ataupun pihak lain yang berkepentingan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil tentang kedudukan hukum (*legal standing*), Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda P.1. Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPdata, alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan bukti autentik sebagaimana diatur dalam Pasal 165 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) jo. Pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II terikat oleh suatu perkawinan yang sah, sehingga Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap secara pribadi di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan perubahan identitas dalam kutipan akta nikah karena terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon I yang semula tertulis XXXXX, tempat tanggal lahir hanya tercantum, Banjar, 24 tahun, seharusnya penulisannya adalah Pemohon I, tempat tanggal lahir Banjar, 01 Juli 1950. Begitu pula untuk Pemohon II yang semula tertulis XXXXX, tempat tanggal lahir hanya tercantum Padasuka, 20 Tahun, wali nikah XXXXX, seharusnya penulisannya adalah Pemohon II, tempat tanggal lahir, Banjar, 08 November 1953, wali nikah XXXXX;

Halaman 8 dari 15 halaman

Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2019/PA.Bjr





Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR telah menyebutkan bahwa: *"barang siapa yang mengatakan mempunyai hak atau menyebutkan suatu perbuatan, untuk menguatkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian"*, maka Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya itu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6. Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPerdara, semua alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 merupakan akta autentik sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) jo. Pasal 165 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR);

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi yang keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di persidangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya yang pokok-pokok keterangannya sebagaimana dikemukakan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dalam menilai kekuatan kesaksian, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 170, 171 dan 172 HIR, bahwa suatu kesaksian harus disertai alasan mengenai pengetahuan saksi. Di samping itu, memperhatikan secara khusus kesesuaian saksi satu dengan yang lain, persamaan kesaksian-kesaksian itu dengan hal-hal yang dapat ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan serta alasan-alasan yang dikemukakan saksi sehingga ia dapat mengemukakan hal-hal seperti itu;

**Halaman 9 dari 15 halaman**

**Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2019/PA.Bjr**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan Pemohon maka yang bersesuaian antara yang satu dengan yang lain adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I bernama XXXXX;
- Bahwa Pemohon II bernama XXXXX;
- Bahwa orang tua Pemohon II bernama XXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta persidangan antara lain:

- 1.-----  
Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 16 Nopember 1973 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Indihiang, Kota Tasikmalaya;
- 2.-----  
Bahwa identitas Pemohon I yang tertulis pada Kutipan Akta Nikah adalah XXXXX, tempat/tanggal lahir, Banjar, 24 tahun;
- 3.-----  
Bahwa identitas Pemohon I yang tertulis pada dokumen kependudukan adalah Pemohon I, lahir di Banjar tanggal 1 Juli 1950;
- 4.-----  
Bahwa identitas Pemohon I yang tertulis pada Kutipan Akta Nikah adalah XXXXX, tempat/tanggal lahir, Padasuka, 20 tahun dan wali nikahnya yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah adalah XXXXX;
- 5.-----  
Bahwa identitas Pemohon II yang tertulis pada dokumen kependudukan adalah Pemohon II, lahir di Banjar tanggal 8 Nopember 1953;

Halaman 10 dari 15 halaman

Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2019/PA.Bjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.-----

Bahwa identitas Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah maupun yang tertulis dalam dokumen kependudukan adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, ternyata ada perbedaan penulisan identitas Pemohon I dan Pemohon II serta nama wali nikah yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah dengan dokumen kependudukan yang sepatutnya sama, mengingat dua alat bukti surat berupa kutipan akta nikah dan dokumen kependudukan berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Kartu Keluarga, sama-sama dokumen resmi (akta autentik) yang dikeluarkan oleh aparat pemerintah/negara yang berwenang;

Menimbang, bahwa dilihat dari segi substansi fungsinya, kedua dokumen tersebut memang berbeda, yaitu dokumen Kutipan Akta Nikah substansi fungsinya sebagai sumber data perbuatan hukum tentang pelaksanaan perkawinan dan yang berwenang mengeluarkannya adalah Kantor Urusan Agama/Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang ditunjuk oleh Undang-Undang. Sedangkan dokumen Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Kartu Keluarga, sebagai sumber data resmi nama dan data seseorang dan yang berwenang mengeluarkan/membuatnya adalah pejabat pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Angka 14 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menegaskan bahwa : *"Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana"*. Di samping itu Pasal 1 Angka 13 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan: *"Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK,*

**Halaman 11 dari 15 halaman**

**Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2019/PA.Bjr**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga”, maka dari itu menurut Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, segala yang termaktub dalam alat bukti P.2, P.3, P.4 haruslah menjadi rujukan, termasuk menyangkut identitas lengkap Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa perlu dikedepankan pula dalam pertimbangan ini bahwa dalam konsideran huruf a) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan telah menyatakan bahwa hakikat diundangkannya Undang-Undang ini adalah untuk :“...memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”, sehingga identitas pribadi yang menyangkut status pribadi maupun status hukum seseorang haruslah tetap, benar dan semestinya tidak ditemukan perbedaan antara satu dengan lainnya”;

Menimbang, bahwa oleh karena data identitas Pemohon I dan Pemohon II yang tertulis di dalam Kutipan Akta Nikah berbeda dengan yang terdapat di dalam dokumen kependudukan (Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Kelurga), maka untuk kepentingan kepastian hukum sudah seharusnya penulisan nama Pemohon I dan Pemohon II yang ada di dalam Kutipan Akta Nikah mengikuti atau menyesuaikan dengan nama yang terdapat di dalam dokumen kependudukan. Sehingga, nama dan tempat tanggal lahir Pemohon I dan Pemohon II serta nama wali nikah yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Indihiang, Kota Tasikmalaya, yang benar adalah sebagai berikut:

1. Bahwa identitas Pemohon I yang benar adalah Pemohon I, tempat tanggal lahir, Banjar, 1 Juli 1950;
2. Bahwa identitas Pemohon II yang benar adalah Pemohon II, tempat tanggal lahir, Banjar, 8 November 1953;

Halaman 12 dari 15 halaman

Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2019/PA.Bjr



3. Bahwa identitas wali nikah Pemohon II yang benar adalah  
XXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 Ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007 yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan, maka mekanisme perbaikan penulisan dilakukan dengan mencoret kata yang salah dengan tidak menghilangkan tulisan salah tersebut, kemudian menulis kembali perbaikannya dengan dibubuhi paraf oleh Pegawai Pencatat Nikah, dan diberi stempel oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Indihiang, Kota Tasikmalaya, sebagai instansi negara yang memiliki kewenangan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan data Kutipan Akta Nikah yang dimohonkan oleh Pemohon I dan pemohon II adalah menyangkut biodata dan biodata tersebut telah didasarkan pada alasan hukum yang benar, sementara perubahan data tersebut dalam rangka penyesuaian biodata atas seluruh dokumen-dokumen administrasi kependudukan, tanpa mempengaruhi keabsahan pelaksanaan perkawinan Pemohon I dan pemohon II sebagaimana tersebut di dalam dokumen Kutipan Akta Nikah yang bersangkutan, maka Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan pemohon II telah beralasan dan tidak melawan hukum, karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini telah melalui proses dan mengeluarkan biaya-biaya, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, kepada Pemohon I dan pemohon II dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

**Halaman 13 dari 15 halaman**

**Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2019/PA.Bjr**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan peraturan perundangan lainnya serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N E T A P K A N

1.-----

Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

2.-----

Menetapkan, identitas Pemohon I pada Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX tanggal 16 November 1973 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Indihiang, Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, diubah menjadi Pemohon I, tempat tanggal lahir, Banjar, 1 Juli 1950;

3.-----

Menetapkan, identitas Pemohon II pada Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX tanggal 16 November 1973 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Indihiang, Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, diubah menjadi Pemohon II, tempat tanggal lahir, Banjar, 8 November 1953;

4.-----

Menetapkan, identitas wali nikah Pemohon II pada Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX tanggal 16 November 1973 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Indihiang, Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, diubah menjadi XXXXX;

5.-----

Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp276.000,00 (Dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada Hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 Masehi bertepatan

*Halaman 14 dari 15 halaman*

*Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2019/PA.Bjr*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 27 Dzulhijjah 1440 Hijriah, oleh kami **Fakhrurazi, S.Ag., M.HI.** sebagai Ketua Majelis, dan **Siti Alosch Farchaty, S.H.I.** dan **H. Achmad Fausi, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim–Hakim Anggota dan **Dra. Hj. Yeyen Heriyani** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;

**Hakim Anggota,**

**Ketua Majelis,**

**Siti Alosch Farchaty, S.H.I.**

**Fakhrurazi, S.Ag., M.HI. H.**

**Hakim Anggota,**

**H. Achmad Fausi, S.HI.**

**Panitera Pengganti,**

**Dra. Hj. Heriyani**

### Rincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	160.000,00
4. Biaya PNPB	Rp	20.000,00

**Halaman 15 dari 15 halaman**

**Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2019/PA.Bjr**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi

Rp 10.000,00

5. Meterai

Rp 6.000,00

---

**Jumlah**

**Rp. 276.000,00**

(Dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

**Halaman 16 dari 15 halaman**

**Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2019/PA.Bjr**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)